



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7881-7892

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyebab Perbedaan Putusan Pelanggaran Kode Etik KPU Bone Bolango Pada Pilkada Tahun 2020

Alti Mohamad^{1✉}, Erman Rahim², Fence M. Wantu³

Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

Email: altimohamad24@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan putusan pelanggaran kode etik KPU Bone Bolango pada tahun 2020. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya putusan yang berbeda antara DKPP dan KPU terkait penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah disebabkan karena interpretasi yang berbeda terhadap kewenangan yang dimiliki masing-masing Lembaga tersebut. Selain itu multitafsir dari ketentuan yang ada disebabkan oleh ketidakpastian hukum yang mengatur secara lengkap terkait dengan pelanggaran kode etik dan pelanggaran perilaku.

Kata kunci: *Perbedaan Putusan, Pelanggaran, Kode Etik, KPU Bone Bolango, Pilkada.*

Abstract

This article aims to describe the differences in the verdict for violations of the KPU Bone Bolango code of ethics in 2020. This research method is using a normative legal approach. The results showed that the cause of different decisions between DKPP and KPU related to handling violations of regional elections was due to different interpretations of the authority of each institution. In addition, the multiinterpretation of existing provisions is caused by the uncertainty of the law that regulates completely related to violations of the code of ethics and violations of conduct.

Keywords: *Difference In Verdict, Violation, Code Of Ethics, KPU Bone Bolango, Regional Elections.*

PENDAHULUAN

Dalam pemilihan umum terdapat dua institusi yang mendapat amanat untuk menyelenggarakan tahapan pemilu dimana kedua institusi ini sudah sama-sama bersifat nasional, tetap dan mandiri. Keduanya berada dalam hubungan satu dengan yang lain yang bersifat *check and balance* yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) di tambah dengan satu institusi yang memiliki kewenangan dalam menegakkan etika penyelenggara pemilu yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Kamarul, 2016).

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara teknis pemilihan umum yang mencakup seluruh wilayah NKRI yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan harus bebas dari pengaruh pihak mana pun serta harus memiliki integritas, profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asshidiqie pun sudah menegaskan jika penyelenggara Pemilu melakukan tugasnya sudah sesuai dengan *rule of Law* serta *rule of Ethics* yang ada demokrasi di Indonesia sudah selangkah lebih maju (Kamarul, 2016)

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tahun 2020 dilaksanakan secara demokratis. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimaksud dengan pemilihan langsung oleh rakyat adalah salah satunya pemilihan kepala daerah secara demokratis (Titik Triwulan Tutik, 2015). Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dipilih secara langsung dan demokratis melalui pemilihan di daerah provinsi dan kabupaten/kota (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan langkah politik menuju sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, terbuka, dan akuntabel (Soedarsono, 2005,).

Pelaksanaan Pilkada yang efektif adalah kewajiban semuanya pihak. Muhammad sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bahwa keberhasilan pilkada serentak 2020 merupakan tanggung jawab semua pihak. Muhammad juga meminta agar pihak-pihak membiarkan posisi para penyelenggara pilkada menuntaskan tugas dan wewenangnya di Pilkada 2020. Sehingganya diharapkan agar masyarakat untuk tidak melakukan kesalahan dengan cara mengganggu fokus kerja-kerja jajaran KPU dan Bawaslu di daerah sebab kesuksesan Pilkada 2020 pasti tidak lepas dari peran semua pihak. Dalam ungkapannya "masyarakat pada umumnya yang memiliki sisi yaitu positif dan negatif sehingganya diharapkan untuk tidak saling mengajak kedalam hal-hal yang dilarang dan bisa menyebabkan terganggunya suksesnya pemilu (<https://dkpp.go.id/>).

Meskipun penyelenggaraan pilkada di Bone Bolango tahun 2020 berjalan dengan sukses namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa jenis pelanggaran salah satu contoh adalah laporan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bone. Adapun Pelanggaran tersebut adalah: (a) bahwa ketua dan anggota KPU Bone Bolango tidak mengirimkan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum pada hari yang sama dengan penetapan hasil rekapitulasi sebagaimana Surat Keputusan (SK) KPU Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6/Kpt/7503/Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020; dan (b) bahwa terdapat kesalahan dalam pengisian berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (formulir model D). kesalahan tersebut terdapat pada Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK halaman 4-2 baris III.2 dimana jumlah surat suara rusak tertulis 122 (seratus dua puluh dua) yang semestinya adalah 104 (seratus empat).

Berdasarkan laporan yang diterima, Bawaslu Bone Bolango melakukan proses penanganan berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan mengklarifikasi pelapor, terlapor, saksi serta menyusun kajian berdasarkan bukti. Ada pun hasil penanganan pelanggaran tersebut pada pokoknya menyatakan ketua dan anggota KPU Bone Bolango telah bertindak tidak profesional dalam melaksanakan tugas karena telah melakukan kesalahan/kelalaian sehingga Bawaslu Bone Bolango mengadakan pelanggaran tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki kewenangan secara atributif dalam penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, KPU Provinsi Gorontalo dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 91 ayat (2) peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten Kota yang menyatakan "KPU Provinsi melakukan pengawasan internal terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota" (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019).

Penanganan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo bahwa terbukti perbuatan atau tidakan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Bone Bolango dinilai tidak profesional sehingganya peristiwa tersebut dilaporkan kepada KPU Republik Indonesia. Terdapat persamaan objek perkara namun dalam putusannya terdapat perbedaan dimana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik ketua dan anggota KPU Bone Bolango sementara Komisi Pemilihan umum (KPU) Republik Indonesia yang merupakan atasan tertinggi mereka menyatakan bahwa perbuatan/tindakan

yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Bone Bolango dianggap tidak profesional karena melakukan kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan berujung pada penjatuhan sanksi peringatan tertulis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apa penyebab perbedaan putusan pelanggaran kode etik KPU Bone Bolango pada pilkada tahun 2020? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab perbedaan putusan pelanggaran kode etik KPU Bone Bolango pada pilkada tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian yang memandang hukum sebagai bangunan sistem norma dikenal dengan penelitian hukum normatif. Asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran) semuanya termasuk dalam sistem norma (Fajar dan Achmad, 2015).

Terdapat beberapa pendekatan penelitian dalam hukum, antara lain pendekatan perundang-undangan yang disebut juga dengan "*one approach*", pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan komparatif, pendekatan historis, dan pendekatan filosofis, serta pendekatan kasus (Soekanto dan Mamudji, 2003). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan: (1) Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*); (2) pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*); (3) pendekatan Studi kasus; dan (4) pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Sumber bahan hukum penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari: (1) bahan hukum primer; (2) Bahan hukum sekunder; dan (3) bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum, kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang luas (Marzuki, 2011). Bahan hukum yang diperoleh sebagai data yang digunakan adalah data dokumentasi (*study documen*) atau bahan pustaka yaitu di *inventarisir* peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Disharmonisasi Putusan KPU dan DKPP Tentang Pelanggaran Kode Etik Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Bone Bolango, lalu di *inventarisir* juga putusan yang berkaitan dengan perkara tersebut, kemudian data-data dianalisis dan dikaitkan dengan prinsip cepat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan

data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencari jalan pemecahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Bone Bolango tidak hanya ditangani oleh DKPP, melainkan juga ditangani oleh KPU RI yang merupakan Lembaga tertinggi dan sebagai penanggungjawab dari semua pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas penyelenggaraan pemilu dalam hal ini KPU dan jajarannya diatur pada BAB III Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata cara kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum. Dalam peraturan tersebut KPU RI diberi kewenangan untuk menerima laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji dan fakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota dan PPLN dan KPPLSN hal tersebut diatur dalam pasal 93 ayat (1). Dengan bersandarkan pada norma diatas menjadi dasar bagi KPU RI untuk menerima laporan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Gorontalo terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Bone Bolango. Ada pun laporan yang disampaikan tertuang dalam surat Ketua KPU Provinsi Gorontalo Nomor 134/HK.03-SD/75/Prov/III/2021 tanggal 4 maret 2021 perihal penyampaian laporan Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku Sumpah/janji, dan atau pakta integritas serta berita acara KPU Provinsi Gorontalo nomor 07/HK.06.4-BA/75/Prov/III/2021 tentang hasil penanganan pelanggaran kode perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau pakta integritas tanggal 3 Maret 2021, yang menyatakan bahwa sdr. Adnan A. Berahim, selaku ketua merangkap anggota komisi pemilihan umum kabupaten Bone Bolango provinsi Gorontalo periode 2018-2023, Sdr. Humairoh U. Tipowo, Sdr. Sutenti Lamuhu, Sdr. Syahbudin Bau, Sdr. Sofyan Djama, masing-masing selaku anggota komisi pemilihan umum kabupaten Bone Bolango provinsi Gorontalo periode 2018-2023 terbukti melakukan pelanggaran kode perilaku penyelenggara pemilihan umum dan dikenakan sanksi tertulis.

Dengan memperhatikan surat dan berita acara yang disampaikan oleh KPU Provinsi Gorontalo, KPU RI mengeluarkan keputusan dengan nomor: 195/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang pemberian sanksi peringatan tertulis terhadap sdr. Adnan A. Berahim, selaku ketua merangkap anggota komisi pemilihan umum kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo periode 2018-2023, Sdr. Humairoh U. Tipowo, Sdr. Sutenti Lamuhu, Sdr. Syahbudin Bau, Sdr. Sofyan Djama, masing-masing selaku anggota komisi pemilihan umum Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo periode 2018-2023.

Berkaitan dengan perbedaan putusan pelanggaran yang dikeluarkan oleh kedua lembaga diatas hal itu terjadi karena masing-masing lembaga memiliki interpretasi yang berbeda terhadap pelanggaran yang dilakukan dimana Bawaslu memandang bahwa kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh KPU Bone Bolango adalah termasuk pelanggaran kode etik. Sementara KPU Provinsi Gorontalo memandang bahwa kelalaian/kesalahan yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran kode perilaku. Sehingga menurut penulis harus dibedah dulu apakah antara pelanggaran kode etik dan kode perilaku memiliki perbedaan atau pelanggaran kode perilaku itu sendiri menjadi bagian dari pelanggaran kode etik sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran dan bisa memberikan rasa keadilan bagi pihak yang melanggar tentang sanksi yang harus dijalaninya.

Berkaitan terhadap perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga, penulis pada prinsipnya sangat menghormati kedua putusan tersebut. Hanya saja perlu dipahami bahwa objek pelanggaran yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU Bone Bolango adalah sebuah ketidak patuhan terhadap Peraturan KPU dimana tidak mengirimkan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum pada hari yang sama dengan penetapan hasil rekapitulasi sebagaimana Surat Keputusan (SK) KPU Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6/Kpt/7503/Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, kemudian melakukan kesalahan dalam pengisian berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (formulir model D). Kesalahan tersebut terdapat pada Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK halaman 4-2 baris III.2 di mana jumlah surat suara rusak tertulis 122 (seratus dua puluh dua) yang semestinya adalah 104 (seratus empat). Maka berdasarkan pada dua peristiwa diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan ketua dan anggota KPU Bone Bolango tidak profesional sehingga menimbulkan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara. Sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu bahwa salah satu asas penyelenggara pemilu adalah bertindak profesional dalam bekerja.

Hal yang harus diingat dan dipahami bahwa dengan melihat pada ketentuan yang berlaku bahwa kehadiran DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal ini terdapat pada Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikutnya diatur juga dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

Melihat kondisi demikian apabila ditarik dari segi asas hukum yang berlaku bahwa kehadiran Lembaga DKPP adalah merupakan lembaga khusus yang dibentuk untuk mengadili pelanggaran kode etik pada penyelenggaraan pemilu maupun Pilkada. Sementara KPU adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan teknis penyelenggaraan pemilu maupun Pilkada.

Berdasarkan penanganan pelanggaran yang telah dilakukan kedua lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana telah diuraikan diatas terdapat perbedaan putusan sehingga penulis berpendapat bahwa implikasi atau akibat dari putusan ini mempunyai dampak bagi para penyelenggara pemilu khususnya KPU Bone Bolango. Hal ini terjadi karena terdapat dua putusan yang berbeda terhadap persamaan objek pelanggaran hal mana KPU RI memberikan peringatan kepada Ketua dan anggota KPU Bone Bolango sementara DKPP merehabilitasi nama baik ketua dan anggota KPU Bone Bolango.

Berdasarkan bentuk sanksi yang disebutkan di atas, Asshiddiqie (2014) juga mengatakan bahwa fungsi sanksi etika lebih bersifat pencegahan, selain juga penindakan. Sanksi etika biasanya ditentukan berupa teguran atau peringatan yang bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis atau teguran ringan dan teguran keras. Bahkan kadang-kadang ditentukan pula bahwa teguran itu dapat dijatuhkan secara bertahap atau bertingkat, misalnya teguran pertama, teguran kedua dan teguran tingkat terakhir.

Meskipun dalam putusannya DKPP merehabilitasi nama baik ketua dan anggota KPU Bone Bolango namun putusan yang dikeluarkan itu tentu tidak dapat membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia hal ini disebabkan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama atau setara dimana masing-masing lembaga sudah memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda sebagaimana yang sudah diatur dalam UU.

Terlepas dari adanya pandangan yang berbeda terhadap putusan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga yang pada prinsipnya pasti akan berimplikasi pada subjek hukum yang akan mendapatkan hasil dari putusan tersebut. Penulis berpendapat bahwa semestinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Bone Bolango hanya ditangani oleh DKPP karena lebih mengarah kepada pelanggaran kode etik. Namun karena KPU memiliki pendapat lain sehingga putusan yang dikeluarkan oleh mereka menimbulkan dampak karena bertentangan dengan putusan yang dikeluarkan oleh DKPP.

Menurut penjelasan Hamidi (2006) dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu (a) akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu; (b) akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;

dan (c) akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Rahardjo (2006) mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Rahardjo (2006), merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa, implikasi atau akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia terhadap ketua dan anggota KPU Bone Bolango memiliki dampak besar terhadap integritas sebagai penyelenggara karena sampai kapan pun putusan yang dikeluarkan tersebut mengikat bagi Ketua dan Anggota KPU Bone Bolango.

Selain berdampak pada integritas, putusan KPU juga akan berpengaruh terhadap rekam jejak apa bila mereka ingin masuk lagi menjadi penyelenggara pemilu baik ditingkat daerah, provinsi bahkan sampai ke tingkat nasional. Agar dampak yang ditimbulkan bisa dipulihkan maka Langkah yang harus ditempuh oleh Ketua dan Anggota KPU Bone Bolango adalah melakukan upaya hukum ke pengadilan Tata Usaha Negara.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan penjelasan dimaksud maka apa bila ketua dan anggota KPU Bone Bolango merasa dirugikan dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia terhadap sanksi peringatan maka hal tersebut dapat melakukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Bone Bolango ditangani oleh dua Lembaga penyelenggara pemilu yakni DKPP dan KPU RI yang memahami pelanggaran tersebut berbeda. DKPP menangani pelanggaran tersebut sebagai Tindakan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh Bawaslu Bone Bolango. Sedangkan KPU RI menangani pelanggaran yang sama atas aduan dari KPU Provinsi Gorontalo terkait dengan pelanggaran kode Perilaku.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003), pelanggaran diartikan sebagai "*overtredingen*" atau perbuatan yang bertentangan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Poernomo (2002),

pelanggaran diatur oleh hukum politik, sedangkan kejahatan diatur oleh hukum pidana. Berkaitan dengan peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Bone Bolango, Bawaslu memandang bahwa hal tersebut adalah merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena lalai dan tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019).

Pelanggaran tersebut dinilai sebagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu maka lebih lanjut Penanganannya direkomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal ini demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa "*DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*".

Asas kepastian hukum menurut Gustav Radbruch (Mario, 2019) adalah merupakan suatu asas yang merupakan asas yang termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada (Tampi, 2022)

Apa yang dikatakan oleh Radbruch didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan (Wantu, 2011). Berbeda dengan penanganan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo terkait dengan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Bone Bolango, KPU Provinsi mengkategorikan pelanggaran tersebut sebagai bentuk dari pelanggaran kode perilaku. Adapun yang menjadi alasan KPU Provinsi Gorontalo mengkategorikan sebagai pelanggaran kode perilaku bukan tanpa alasan akan tetapi mereka memandang bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah berkaitan dengan ketidak pantas karena melanggar standar perilaku yang telah diatur dalam peraturan KPU. Dalam peraturan KPU Kode Perilaku adalah tata nilai dan standar perilaku yang diharapkan semua orang dalam bekerja bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/Kpu/Vii/2020). Jika

melihat pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa kode perilaku itu lebih cenderung terhadap sikap atau perbuatan yang pantas atau tidak dilakukan oleh seorang penyelenggaran dalam menjalankan tugas.

Suseno (1993) menyampaikan bahwa kepastian diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Rahardjo (2007) bahwa kepastian hukum memang suatu keadaan yang memerlukan usaha dan perjuangan dan tidak datang secara otomatis, begitu suatu undang-undang atau peraturan lain diterbitkan. Kepastian hukum lebih merupakan fenomena psikologi dan budaya dari pada hukum.

Dengan demikian terjadinya perbedaan putusan pelanggaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Bolango adalah munculnya ketidakpastian dalam pengaturan peraturan perundang-undangan yang seharusnya jelas diatur sedemikian rupa. Untuk itu idealnya dalam hal pengaturan peraturan perundang-undangan supaya tidak terjadi adanya multi tafsir dan untuk menjaga adanya keharmonisan dalam peraturan perundang-undangan perlu ada tolak ukur atau kriteria dari peraturan perundang-undangan yang menciptakan kepastian hukum terhadap penyelenggaran pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan uraian dari para ahli di atas, untuk mencapai suatu kepastian hukum dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh Lembaga yang berwenang. Berdasarkan pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu adalah DKPP (Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016)

Penjelasan di atas semakin memperjelas dan memperkuat bahwa kedudukan DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

SIMPULAN

Penyebab terjadinya putusan yang berbeda antara DKPP dan KPU terkait penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah disebabkan karena interpretasi yang berbeda terhadap kewenangan yang dimiliki

masing-masing Lembaga tersebut. Selain itu multitafsir dari ketentuan yang ada disebabkan oleh ketidakpastian hukum yang mengatur secara lengkap terkait dengan pelanggaran kode etik dan pelanggaran perilaku. Saran dalam kajian ini adalah pemerintah untuk melakukan perbaikan atas kekurangan yang ada misalnya dengan membuat peraturan teknis tersendiri supaya tidak terjadi multi tafsir dalam pelaksanaan aturan itu sendiri, serta kepada KPU dan BAWASLU harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiqie, Jimly. (2014). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perfektif Baru Tentang Rule Of Law and Rule Of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fajar, Multi dan Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cet. 3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidi, Jazim. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Kamarul, Zaman Rambe. (2016). *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. Bandung: PT Mizan Publika.
- L. Tanya, Bernard, L Tanya. (2013). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Gentha Publishing,
- Mario, Julyano, et al. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019*.
- Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019
- Poernomo, Bambang. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ponton, Richard F. and Jill D. Duba. (2009). *The ACA Code of Ethics: Articulating Counseling's Professional Covenant*, *Journal of Counseling & Development*, Winter 2009, Volume 87.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Setiadi, Wicipto. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 6 Nomor 4, Desember 2009*.
- Soedarsono. (2005). *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Suseno, Frans Magnis. (1993). *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Edisi kedua, Cetakan Keempat. Yogyakarta: Kanisius.
- Tampi, Anita S. (2022). *Problematika Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc di Daerah Kepulauan*, JDIIH KPU.
- Tutik, Titik Triwulan. (2015), *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 194*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-undang Nomor 10 tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009